



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 806 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA PEMATANG PASIR KECAMATAN
KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : a. Surat Pengantar Camat Ketapang Nomor :
141/122/VII.09/2024 tanggal 06 November 2024 perihal
Permohonan Penerbitan SK BPD.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa
Pematang Pasir Kecamatan Ketapang, maka perlu
memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pematang Pasir
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan
Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pematang Pasir
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA PEMATANG PASIR KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pematang Pasir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pematang Pasir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 27 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/376/IV.13/HK/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Ketapang Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Pematang Pasir Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 806 /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA PEMATANG PASIR KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	NURKHOZIN	Ketua	1.	BUDI PRASETYO	Anggota	Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru Anggota Baru
2.	SUTINO	Wakil Ketua	2.	NASRUL AZIS	Anggota	
3.	MUSLIMIN	Sekretaris	3.	MUSLIMIN	Anggota	
4.	TUGIYONO	Anggota	4.	SRI TUTI WAHYUNI	Anggota	
5.	SUKIYAH	Anggota	5.	HENDRA JULIANSYAH	Anggota	
6.	AHMAD FAUZI	Anggota	6.	SAERAN	Anggota	
7.	NASRUL AZIS	Anggota	7.	MAS'UD	Anggota	
8.	SARBIN	Anggota	8.	MUJianto	Anggota	
9.	BUDI PRASETYO	Anggota	9.	SARBIN	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO